



**PUTUSAN**

Nomor 467/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jalan Jendral Sudirman ..... Kota Palopo, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Negeri ..... Palopo, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Dahulu bertempat tinggal di jalan KH.Abd.Kadir Daud, Kelurahan Dangerakko Kecamatan Kecamatan Wara Kota Palopo sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 467/Pdt.G/2014/PA Plp. pada tanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 27 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1434 H, Pengugat dengan Tergugat

Put. No. 467/Pdt.G/2014 /PA Plp, Hal. 1 dari 6 Hal.



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.25.02/Pw.01/314/2014, tertanggal 26 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 5 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Saskila binti Sulfikar, umur 1 tahun Anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
  - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk dihentikan;
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga tergugat dengan tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2013, tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
6. Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;



7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
8. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan

Put. No.467/Pdt.G/2014/PA Plp, Hal. 3 dari 6 Hal.



kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

**Adriansyah, S.HI.**

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Moh. Nasri, MH.**

**Abdul Rivai Rinom, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Juita.**

Perincian biaya perkara :

|                  |    |                 |
|------------------|----|-----------------|
| • Pendaftaran    | Rp | 30.000,00       |
| • ATK perkara    | Rp | 50.000,00       |
| • Panggilan      | Rp | 200.000,00      |
| • Redaksi        | Rp | 5.000,00        |
| • <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h      | Rp | 291.000,00      |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,

Put. No.467/Pdt.G/2014/PA Plp, Hal. 5 dari 6 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. A. Burhan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)